

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Kepegawaian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu
2	Data gaji/pendapatan pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu
3	Informasi yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu
4	Data riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu
5	kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu
6	Informasi tentang pegawai yang melaporkan adanya pelanggaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila ada izin yang bersangkutan dan atasan/pimpinan	V	Tanpa batas waktu



Banjarbaru, 20 Januari 2025
Kepala BPSIP Kalimantan Selatan

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003